



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 273/Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARA AIE
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA PERIODE 2021 SAMPAI DENGAN 2027

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Muara Aie Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Periode Tahun 2014 sampai dengan 2020 telah berakhir, perlu dilakukan penggantian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan terpilihnya anggota Badan Permusyawaratan Nagari Muara Aie Kecamatan IV Nagari Bayang Utara periode Tahun 2021 sampai dengan 2027 pada tanggal 13 Agustus 2020, maka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Nagari periode Tahun 2014 sampai dengan 2020, diberhentikan dengan hormat;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 420/38/CMT-BAYU/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Usulan Bahan Pengurus dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari Muara Aie Terpilih, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Muara Aie Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Periode 2021 sampai dengan 2027;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 440/3199/SJ tanggal 19 Mei 2020 tentang Penundaan Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu;

2. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 414.3/298/DPMD-2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penundaan Pengisian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa/Bamus dan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa/Bamus Antar Waktu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Muara Aie Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Periode Tahun 2021 sampai dengan 2027, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak yang terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Nagari Muara Aie Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 23 April 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/273/Kpts/BPT-PS/2021

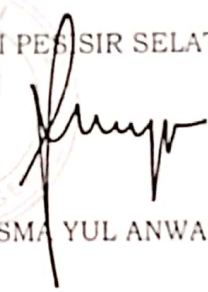
TANGGAL 23 APRIL 2021

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARA AIE
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA PERIODE 2021 SAMPAI DENGAN 2027

Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Muara Aie Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	YANDI AKMAL	Ketua	Cadiak Pandai
2	BACHTIAR CAN	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	ARIF NURSYAFTIAWAN	Sekretaris	Pemuda
4	KASMAWATI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	DIDI ANDES PUTRA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak


BUPATI PESIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR